



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, melalui perluasan investasi pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir, serta untuk memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dinyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Investasi Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4347);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang maupun jangka pendek untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
7. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.
8. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
9. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroa Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
10. Pemberian Pinjaman dalam bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota lainnya dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
11. Badan Investasi Pemerintah Daerah adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah (SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Daerah).

12. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD pejabat pengelola keuangan yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
16. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Badan Investasi Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota lainnya, Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) dan/atau badan hukum asing.
17. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

BAB III BENTUK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. Investasi Surat Berharga, dan/atau
 - b. Investasi Langsung.
- (2) Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Investasi dalam bentuk deposito baik jangka panjang maupun jangka pendek
 - b. Investasi dengan cara pembelian saham dan/atau
 - c. Investasi dengan cara pembelian surat utang

- (3) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyertaan modal, dan/atau
 - b. Pemberian pinjaman
- (4) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.
- (2) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

BAB IV BIDANG INVESTASI DAERAH

Pasal 5

- (1) Bidang investasi Daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi adalah untuk:
 - a. pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat;
 - b. pengembangan bidang usaha BUMD; dan/atau
 - c. pengembangan bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Bidang investasi Daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghasilkan manfaat investasi yang terukur bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Investasi Daerah dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat.
- (2) Investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. investasi pada lembaga pembiayaan bank;
 - b. investasi pada lembaga pembiayaan non bank;
 - c. koperasi.

Pasal 7

Investasi daerah dalam rangka pengembangan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

Pasal 8

Investasi Daerah dalam rangka pengembangan bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untuk pembelian surat berharga yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

BAB V SUMBER DANA INVESTASI DAERAH

Pasal 9

Sumber dana investasi Daerah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Keuntungan dari investasi yang terdahulu;
- c. Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Daerah; dan/atau
- d. Sumber-sumber lainnya yang sah.

Pasal 10

- (1) Sumber dana Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditempatkan pada Rekening Induk Dana Investasi Daerah yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam Rekening Induk Dana Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH Bagian Kesatu

Pasal 11

Lingkup pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penatausahaan dan pelaporan; dan
- d. divestasi

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. perencanaan Investasi Pemerintah Daerah oleh SKPD pengelola keuangan daerah; dan
 - b. perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Investasi harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi baik dalam bentuk investasi surat berharga dan/atau investasi langsung sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (3) Investasi Daerah yang dilakukan tidak boleh menghambat, mengganggu dan memperlambat program Pemerintah Daerah Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

Pasal 14

Investasi Daerah dilarang diberikan kepada:

- a. Badan usaha yang mempunyai resiko tinggi;
- b. Badan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan Daerah serta masyarakat;
- c. Badan usaha yang kepemilikan dan kepengurusannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Unsur pejabat pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, unsur tim investasi pemerintah daerah, Kepala dan pegawai SKPD Pengelola Keuangan Daerah dilarang terafiliasi dengan Badan Usaha yang menjadi penerima Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Investasi dengan cara penempatan deposito jangka pendek maupun jangka panjang dapat dilakukan pada bank sehat dengan tingkat suku bunga yang bersaing
- (2) Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan perusahaan.
- (3) Investasi dengan cara pembelian surat utang dapat dilakukan atas surat utang yang diterbitkan perusahaan, pemerintah, dan/atau negara lain.
- (4) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan pada penilaian kewajaran penempatan maupun harga surat berharga yang dapat dilakukan oleh Penasihat Investasi.
- (5) Pelaksanaan investasi dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Investasi Langsung melalui Penyertaan Modal dan/atau Pemberian Pinjaman dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal sebelum dibahas dan ditetapkan dalam APBD.
- (3) Dalam perkembangan usaha dan investasi bila diperlukan penambahan penyertaan modal yang dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD tahun anggaran berkenaan, maka jumlah penyertaan modal ditambahkan dalam diktum/pasal tertentu pada Peraturan Daerah APBD dimaksud.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah diatur dengan peraturan bupati

Bagian Keempat Divestasi

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD Pengelola Keuangan Daerah melakukan Divestasi Surat Berharga sesuai dengan masa waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, kepala Kepala SKPD Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan Divestasi terhadap surat berharga sebelum masa waktu yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 20

SKPD Pengelola Keuangan Daerah selaku pengelola investasi daerah wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) SKPD Pengelola Keuangan Daerah wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan investasi secara periodik per semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati.
- (3) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelola Investasi Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan investasi kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah transaksi perubahan.

BAB VII HASIL USAHA

Pasal 22

Bagian laba atau hasil usaha dari investasi daerah menjadi hak daerah dan masuk pada kas daerah serta dicatat dalam APBD.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Investasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 meliputi pemantauan/ monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 31 Desember 2013

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

SOBLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2013 NOMOR 12

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

I. UMUM

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, melalui perluasan investasi pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir, memanfaatkan idle cash serta untuk memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir perlu menyusun Perda tentang Investasi Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah dapat Melaksanakan investasi yaitu penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial maupun manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demi kelancaran pelaksanaan investasi Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

JENIS INVESTASI YANG DAPAT DIKELOLA

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. Investasi Surat Berharga, dan/atau
 - b. Investasi Langsung.
- (2) Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Investasi dalam bentuk deposito baik jangka panjang maupun jangka pendek
 - b. Investasi dengan cara pembelian saham dan/atau
 - c. Investasi dengan cara pembelian surat utang
- (3) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyertaan modal, dan/atau
 - b. Pemberian pinjaman

Lingkup pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penatausahaan dan pelaporan; dan
- d. divestasi

Demikian penjelasan tentang Raperda tentang Investasi Daerah yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Saudara Anggota Dewan yang terhormat kami ucapkan terima kasih.

HORMAT KAMI,
ASISTEN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

Drs. H. FAISAL, MM.

- (1) Investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Yang dimaksud dengan “perencanaan Investasi Pemerintah Daerah oleh Badan Investasi Pemerintah Daerah” adalah usulan rencana investasi oleh Badan Investasi Pemerintah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya yang diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” adalah penyusunan besaran anggaran penyediaan dana Investasi Pemerintah Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan usulan dari masing-masing Badan Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah hubungan secara pribadi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah, antara lain hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical.

Pasal 19

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penasehat investasi adalah tenaga professional dan independen yang memberi nasehat mengenai investasi pemerintah daerah kepada badan investasi pemerintah daerah.

Ayat (4) cukup jelas

Cukup jelas

-3-

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 0811
